

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor
194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:
Zainur Mukhamad
30301700384**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor
194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)**



Diajukan Oleh:

Zainur Mukhamad

30301700384

Pada tanggal, Agustus 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arpangi'.


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN 06-2006-6801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor
194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
ZAINUR MUKHAMAD
NIM: 30301700384

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINUR MUKHAMAD

NIM : 30301700384

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan

ZAINUR MUKHAMAD

NIM: 30301700384

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINUR MUKHAMAD

NIM : 30301700384

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022
Yang menyatakan

ZAINUR MUKHAMAD
NIM: 30301700384

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya,
maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya.”**

(Michael Jordan)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Istriku (Iin Indrawati) tercinta dan Anak-Anakku (Lukmanul Azriel Mubarok dan Maheswara Chandra Mubarok) tersayang;
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Permohonan Isbath Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Istriku Iin Indrawati dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
7. Anak-anakku Lukmanul Azriel Mubarak dan Maheswara Chandra Mubarak yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan studi ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, Agustus 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia	21
3. Perkawinan Siri/Di bawah Tangan	26
4. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Siri	27
5. Problem-Problem yang Menyertai Perkawinan Siri	29
6. Sebab dan Akibat Perkawinan Siri	31
7. Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Anak	32
B. Tinjauan Umum tentang Isbath Nikah.....	33
1. Pengertian Isbath Nikah.....	33

2. Dasar Hukum Isbath Nikah	34
3. Syarat-Syarat Isbath Nikah	35
C. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Permohonan Isbath Nikah Atas Perkawinan Siri Yang Telah Melahirkan Anak	41
B. Keterkaitan Isbath Nikah Perkawinan Siri Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



ABSTRAK

Isbath nikah yang diajukan oleh pasangan suami dan istri yang ingin memperoleh status hukum dalam pernikahan yang dilangsungkan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan permohonan isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak dan keterkaitan isbath nikah perkawinan Siri terhadap status anak hasil perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif.

Pelaksanaan Permohonan Isbath Nikah atas perkawinan Siri yang telah melahirkan anak dilaksanakan melalui langkah-langkah pengajuan permohonan/pengesahan itsbat nikah yaitu: mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda dan membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan, dan keluar Putusan/Penetapan Pengadilan yang apabila permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan taat hukum, melaikan berupaya melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 43 ayat (1) yang telah di-*review* oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.

Kata Kunci: Isbath Nikah; Kedudukan Anak; Perkawinan Siri.

ABSTRACT

Isbath marriage proposed by a husband and wife who wish to obtain legal status in a marriage which is held to the Religious Courts must meet the requirements contained in Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This writing aims to find out and examine the implementation of marriage isbath applications for siri marriages that have given birth to children and the relationship between Siri marriages and the status of children resulting from Siri marriages after the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. Sociological juridical, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities. The data collected in this study is qualitative data.

The implementation of the Marriage Isbath Application for Siri's marriage who has given birth to a child is carried out through the steps for submitting a marriage application/validation, namely: visiting the Religious Court Office in the area where you live and making a marriage certificate application. The application letter can be made by yourself (as attached). Paying the down-payment of court fees, waiting for a court summons from the Court, attending the trial, and issuing a Court Decision / Decision which if your application is granted, the Court will issue a decision / determination of itsbat marriage. The decision of the Constitutional Court gave birth to normative provisions that did not encourage the creation of an orderly and law-abiding society, but instead sought to legalize the consequences of unlawful acts. Article 43 paragraph (1) which has been reviewed by the decision of the Constitutional Court only applies to civil legal relations between children and their biological fathers, other than civil guardianship relationships in marriage and other than civil relationships in inheritance.

Keywords: *Isbath Nikah; Child Position; Siri Marriage.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya.¹

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum muamalah yang lain.³ Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Adapun syarat sahnya

¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta : PT Bina Aksara)

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994), hlm. 46.

nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami istri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qobul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.⁴

Berdasarkan pengertian diatas jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki 2 (dua) aspek, yakni aspek formil (hukum) hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan lahir (tampak), juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh kedua belah pihak. Yang kedua yakni Aspek sosial keagamaan dengan kata “membentuk keluarga” dan “ketuhanan yang maha esa”, artinya, bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsur batiniah juga memiliki peran penting sebagai manifestasi dari ajaran agama.

Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia semata tetapi lebih dari itu, yakni untuk membentuk suatu ikatan atau hubungan lahir dan batin yang sah antara seorang wanita dengan seorang pria yang dicatat oleh negara dan agama. Namun dalam lingkungan kehidupan kita banyak sekali terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal sebagai perkawinan siri.

Perkawinan siri tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, karena Sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah kawin siri. Perkawinan siri

⁴Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15 No. 1, April 2010, hlm. 7

dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.⁵ Akibat hukum perkawinan siri meski secara agama dan adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum, perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum. Jadi, apabila terjadi perpisahan maka istri tidak berhak atas harta gono-gini karena secara hukum perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi.⁶

Adapun apabila dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, maka anak yang lahir tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Hakim konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa dalam perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.⁷

Perkawinan siri menurut UU Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan UU Perkawinan yakni pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak hasil

⁵Rafiqi, "Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hlm. 69

⁶ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Muda Dan Perkawinan Siri Cetakan ke-1*, (Bandung: PT. Alumni 2012), hlm.10

⁷ Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyanngsih, Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 87

perkawinan siris, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan), serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut. Selain itu, ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.⁸

Ketentuan tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Hal tersebut menjadi risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU Perkawinan, tetapi sangat tidak adil apabila seorang anak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (Islam) tidak mengenal konsep anak harus menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan kata lain, kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU perkawinan merupakan resiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibatnya anak tidak memiliki akta kelahiran, sulit baginya untuk mendaftar di sekolah negeri. Walaupun akta kelahiran diterbitkan, yang dicantumkan sebagai orang tuanya adalah nama ibu yang melahirkannya.

⁸Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan), *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 20

Tidak tercantumnya nama ayah pada akta kelahiran si anak, akan memberi dampak yang sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Karena status anak bukan anak sah menurut hukum, anak-anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, termasuk nafkah dan warisan dari ayahnya. Pemenuhan hak-hak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetapi menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau dua orang tua biologisnya.⁹

Praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini, unsur *duniawi* yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan. Sebenarnya perlu dipertanyakan juga bagaimana seorang patuh terhadap ajaran Islam, namun dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam Undang-undang. Bagaimana dengan

⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)

konsep Islam sebagai *ad-dien* yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji terhadap sesama manusia/*ulul amri*.¹⁰

Segala hal yang dilakukan secara *illegal*, meski beberapa kalangan menganggapnya sah, sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu. Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan illegal tersebut adalah adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya. Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang ter subordinasi.

Masih banyak pemahaman fikih yang mengekspresikan hubungan suami istri sebagai pola hubungan structural, yang secara realistis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, hukum maupun misoginis, perlu disertai pengkajian ulang dari sisi otentisitas, pemaknaan, maupun korelasi antara ide moral dengan realitas sosial. Dalam kasus perkawinan siri, ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang istri. Al Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), dimana yang satu tidak memiliki

¹⁰ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm.

keunggulan atas yang lain. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui dan sederajat dengan laki-laki.¹¹

Pada tahun 2010, ada permohonan *judicial review* terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Pada permohonan tersebut diputuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Selama ini nikah siri relatif masih dianggap sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian problem prosedur pernikahan. Dengan memilih pernikahan siri, tanpa disadari atau justru dengan penuh kesadaran perempuan mengikhlaskan diri untuk menghadapi permasalahan hukum yang lebih rumit lagi dikemudian hari.

Salah satu solusi yang ditempuh terhadap pernikahan siri yang kemudian ingin dinyatakan sah secara hukum dapat dilakukan permohonan isbat nikah. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan

¹¹ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Loc. Cit.*, hlm. 9

hukum. Isbat nikah dilakukan karena pernikahan yang tidak tercatat dengan dibuktikan tidak adanya buku nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

Isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami dan istri yang ingin memperoleh status hukum dalam pernikahan yang dilangsungkan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³ Pengadilan Agama Mungkid menerima permohonan isbat nikah sebagaimana wewenangnya. Salah satu contoh kasusnya pada seseorang yang disamarkan namanya mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan status pernikahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang isbat nikah dengan mengambil judul **Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan isbat nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak?

¹²<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022

¹³ Revita Aldia Putri Ta, dkk, "Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)", *Artikel Ilmiah*.

www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1054/250+&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

2. Bagaimana keterkaitan isbath nikah perkawinan Siri terhadap status anak hasil perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan permohonan isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis keterkaitan isbath nikah perkawinan Siri terhadap status anak hasil perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat

tentang isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Permohonan

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.¹⁴

2. Isbath Nikah

¹⁴ <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/#:~:text=1.,ditujukan%20kepada%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022

Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.¹⁵

3. Anak

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Perkawinan Siri

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan

15

<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Itsbat%20Nikah%20adalah%20permohonan%20pengesahan,pernikahan%20dan%20memiliki%20kekuatan%20hukum, diakses pada tanggal 20 Mei 2022>

perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.¹⁶

5. Pengadilan Agama Mungkid

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disyahkan dengan Undang-undang peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pengadilan Agama Mungkid terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri Agama nomor : 207 Tanggal 22 Juli 1986, tetapi realisasinya baru pada tahun 1987, Untuk pertama kali Pengadilan Agama Mungkid diketuai oleh Drs. H. Yahya Arul, SH (1987-1997). Waktu itu menempati gedung di Jalan Sailendra Raya seluas ± 150 m² dengan cara menyewa. Pada tahun 1989 kantor pindah ke gedung kantor milik Depag (Departemen Agama).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

¹⁶ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Cet. I, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 22.

¹⁷ <https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju

¹⁹ Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 22.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - d) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.²⁰

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

1) Studi lapangan

Metode ini merupakan metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan (dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Mungkid).

2) Wawancara

²⁰<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 14.08 WIB

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal kepada pihak Pengadilan Agama Mungkid yang diperlukan untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu metode \ dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang di perlukan dalam penelitian yakni buku buku, pendapat para sarjana, undang-undang, jurnal dan lain lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder tentang isbath nikah perkawinan siri yang menghasilkan anak.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan. Dengan demikian permasalahan mengenai isbath nikah perkawinan siri yang menghasilkan anak.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Isbath Nikah. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang Perkawinan dan Perkawinan Siri, tinjauan umum tentang Isbat Nikah, tinjauan umum tentang Anak, tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama dan tinjauan umum tentang perkawinan siri dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: pelaksanaan permohonan isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak dan keterkaitan isbath nikah perkawinan Siri

terhadap status anak hasil perkawinan Siri Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah dari perkawinan istilah “nikah” berasal dari Bahasa Arab atau disebut dengan *alnikah* yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ibarat *‘an-wath wa al-aqdyang* bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, “perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²²

Menurut Ali Maqri juga Kamal Mujhar dalam ilmu fiqih (Hukum Islam) dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*ziwaj*” Nikah menurut Bahasa mempunyai arti sebenarnya dari nikah ialah dham yang berarti “mengimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah *watha* yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

²¹Wahbah al Zuhaily, *al Figh al-Islami Wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1898, h.29.

²²Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin pers, 2011, h.83.

Sayyid Muhammad husain menguraikan bahwa dalam Islam perkawinan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami istri diantara keduanya, yang diatur oleh Undang-undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam Undang-undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan agama dan Undang-undang.²³

KUHPerdara tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan hanya dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh:

- a. Subekti menyatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.²⁴
- b. Scholten berpendapat bahwa “perkawinan adalah suatu hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara”.²⁵
- c. Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa “perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin”.²⁶

Pasal 26 KUHPerdara hanya menyatakan bahwa “undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan” artinya

²³Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 2000), h.193

²⁴Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Gowa: Alauddin press, 2011), h.71.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat pokok (internal dan eksternal) menurut hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara maka sudah dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami istri boleh dikesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan perkawinan telah sah menurut tata cara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami istri tetap dianggap tidak sah, karena perkawinan hanya di tinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata berat yang sekuler dan individualis.

2. Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia

a. Al-Qur'an dan Hadist

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.²⁷

²⁷Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta: Qolbun Salim, 2007), hlm. 86

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut:

Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Surat An-Nuur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut:²⁸

H.R Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim

²⁸<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-lusdTyPKOp>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi dalam Musnad Baihaqi

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B Ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah

keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Landasan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tercantum dalam Bab I mengenai Dasar Perkawinan. Berikut ini penulis paparkan Pasal-Pasalnya:

1) Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4) Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

5) Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

3. Perkawinan Siri/Di bawah Tangan

Dalam Bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁹

²⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 5.

Secara asal kata, nikah siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab “*sirr*” yang berarti rahasia.³⁰

Nikah siri atau sering disebut perkawinan bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain.³¹

Dengan demikian nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan karena *prosesi* pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka.

4. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Siri

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri, diantaranya:³²

- a. Perkawinan siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satu pihak. Atau

³⁰Jasmani Muzajin, *Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, <https://www.pa-kotabumi.go.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022

³¹Dewi Rieka K., *Kenapa Harus Melajang*, (Bandung: PT Mirzan Bunaya Kreativa, t.t), h.60.

³²Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Op. Cit.*, hlm. 10-11

sebaliknya, perkawinan siri terjadi karena tekanan dan paksaan dari orang tua agar menikah dengan pilihan orang tuanya.

- b. Perkawinan siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan.
- c. Perkawinan siri dilakukan dengan alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya.
- d. Perkawinan siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
- e. Perkawinan siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan sosial.
- f. Perkawinan siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Seperti contoh-contoh kasus yang pernah populer sebagai berikut:
 - 1) Syekh Puji menikahi Ulfa yang masih 12 tahun dijadikan sebagai istri kedua.
 - 2) Pernikahan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dengan Angel Lelga.
 - 3) Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari.
- g. Perkawinan Siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada wilayah adat tertentu, yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Atau komunitas jamaah tertentu, yang menganggap bahwa kyai atau

pemimpin jamaahnya adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan tanpa perlu/tidak perlu dicatatkan.

- h. Perkawinan siri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan.
- i. Perkawinan siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
- j. Perkawinan siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama, biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

5. Problem-Problem yang Menyertai Perkawinan Siri

Pada dasarnya pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut diantaranya adalah:³³

- a. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila:
 - 1) Perkawinan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.
 - 2) Perselingkuhan.
 - 3) Poligami.

³³*Ibid*, hlm. 12-13

4) Beda agama.

b. Problem Ekonomi dan Studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan mengganggu kelancaran studinya.

c. Problem Hukum

Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual.

d. Problem Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Berbagai prasangka dari masyarakat akan memicu instabilitas sosial. Para perangkat desa juga kesulitan untuk mendata status keluarga karena bukti tertulis tidak

bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikis terutama perempuan.

e. Problem Agama

Kasus perkawinan siri dalam poligami seperti yang dilakukan oleh Aa' Gym, Rhoma Irama, maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun public figure justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami istri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa perkawinan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan.

6. Sebab dan Akibat Perkawinan Siri

Ada beberapa sebab mengapa pernikahan dibawah tangan/siri selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya:³⁴

- a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.
- b. Tersedianya alat dan obat pencegah kehamilan tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
- c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa

³⁴Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002), h.55.

istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan rumah tangganya.

- d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
- e. Permasalahan intern keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.

Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh kedalam perbuatan dosa.

7. Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Anak

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.³⁵ Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

³⁵Triwanto dan Eddy Suryanto HP, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" *Jurnal Unsri*, Vol. XXV No. 2, Februari 2013, hlm. 171-172

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

B. Tinjauan Umum tentang Isbath Nikah

1. Pengertian Isbath Nikah

Itsbat berasal dari bahasa Arab *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedangkan kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.³⁶

Pengesahan nikah atau Isbat Nikah secara bahasa berasal dari dua suku kata yaitu *isbat dan nikah*. Isbat dalam bahasa arab merupakan ismu masdhar dari asal kalimat (اثبت-يثبت-اثبتا) yang artinya adalah penetapan, kepastian, pencatatan.³⁷

³⁶Nashruddin Salim, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm 271.

³⁷Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 21

Dalam kamus Ilmiah Ppuler, arti *isbat* adalah *penyungguhan, penetapan, penentuan*, sedangkan yang dimaksud *nikah* secara bahasa yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan *isbat nikah* secara bahasa yaitu *penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah)*.³⁸Jadi yang dimaksud *isbat nikah* secara istilah adalah penetapan suatu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini sudah terjadi dimasa lampau dan tidak tercatat perkawinannya ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³⁹

2. Dasar Hukum Isbath Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Penjelasan Pasal 49 Ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat 2 dan 3, dalam Ayat (2) disebutkan: "itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama", pada Ayat (3)

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022

disebutkan : itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:⁴⁰

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.

Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif. Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan Pasal 7 Ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Syarat-Syarat Isbath Nikah

Syarat Isbat Nikah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 Ayat 3 dijelaskan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

⁴⁰ Pasal 64, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN).⁴¹

C. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan membedakan keturunan sah dan keturunan tidak sah :

⁴¹ Nashruddin Salim, *Loc. Cit.*, hlm. 271.

1. Keturunan sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu tentang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Keturunan yang tidak sah diatur dalam Pasal43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan :
 - a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 - b. Kedudukan anak yang dimaksud pada huruf a diatas selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah (namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada).

Penyangkalan anak oleh suami, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 43 Ayat(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga bunyi Pasal diatas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan” mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk juga termasuk dalam

pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 Ayat(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dlahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.Latar belakang timbulnya anak luar kawin disebabkan oleh:⁴²

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibuk bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.


⁴²Fitria Olivia, “Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2014, hlm. 136

4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, anak tersebut dinamakan anak luar kawin.
7. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catat di Kantor Catatan Sipil dan/ atau Kantor Urusan Agama (KUA).
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin. Sedangkan pengertian Perkawinan Siri yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama Islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan pegawai

pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatat Perkawinan dan tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan pemerintah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan, hal sejenis itu ada dalam hukum adat. Karena singkatnya aturan Undang-Undang Perkawinan ini perihal kedudukan anak, maka bila ketentuan sebelumnya (KUHPerdara) yang diuraikan dimuka belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan mereka menginginkan menggunakannya maka masih dapat diberlakukan melalui ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Permohonan Isbath Nikah Atas Perkawinan Siri Yang Telah Melahirkan Anak

Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bukti sah-nya pernikahan. Untuk menjamin hak-hak anda dalam Pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun. Untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan passport, dan hak waris. Pernikahan yang tidak tercatat dengan dibuktikan tidak adanya buku nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Yang bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah:⁴³

1. Suami
2. Istri
3. Anak
4. Orang tua / Wali Nikah.

Dalam pelaksanaan itsbat nikah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ <http://www.pa-kendal.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022

⁴⁴ *Ibid.*

1. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.
2. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.
3. Ketidakhadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Agar terjamin ketertiban perkawinan maka setiap perkawinan harus dicatat, untuk itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (“**PPN KUA**”). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN KUA tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴⁵

Namun demikian, ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”) Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan ruang bagi perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan/di bawah pengawasan PPN KUA, dimana perkawinan tersebut tetap dianggap sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum Islam. Konsekuensi dari fleksibilitas ketentuan ini pada akhirnya tidak sedikit kita temui di masyarakat perkawinan yang dilaksanakan tidak di hadapan/di bawah pengawasan serta tidak dicatatkan oleh PPN KUA atau

⁴⁵Wawancara dengan Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag., Hakim Utama Muda/Ketua di Pengadilan Agama Mungkid

dalam bahasa poplarnya kita kenal dengan istilah/sebutan *nikah sirri*, *nikah di bawah tangan*, atau *nikah secara agama*.

Perkawinan-perkawinan tersebut yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam tetap sah dan diakui oleh hukum Negara Indonesia, akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karenanya dalam praktek kita temui, pasangan yang menikah sirri, di bawah tangan atau secara agama mengalami kendala dalam mengurus/mendapatkan dokumen-dokumen seperti akta lahir anak, pensiun, hak waris, dan sebagainya karena tidak memiliki *Buku Nikah*. Dan karenanya, untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinan-perkawinan tersebut, maka harus diajukan Itsbat Nikah atau Pengesahan Perkawinan ke Pengadilan Agama sehingga nantinya bisa memperoleh Akta Nikah/Buku Nikah.⁴⁶

Aturan mengenai itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hanya mengenai hal-hal:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019; dan

⁴⁶ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). hlm. 5.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Berikut ini persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah:⁴⁷

1. Foto copy KTP Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000, (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
2. Foto copy KTP semua anak-anak Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
3. Foto copy surat keterangan dari KUA tempat menikah yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
4. Foto copy KTP suami dan istri yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
5. Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
6. Foto copy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
7. Membayar panjar biaya perkara.

Prosedur dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Suami dan Isteri atau Suami/Isteri Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama:

⁴⁷ www.pa-kendal.go.id, diakses pada tanggal 20 Juli 2022

1. Apabila permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama maka suami dan isteri masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan ini bentuknya adalah voluntair yang produk akhirnya berupa Penetapan dari pengadilan agama. Apabila isi penetapannya mengabulkan permohonan, maka suami dan isteri selanjutnya ke KUA dengan membawa salinan penetapan untuk memperoleh Buku Nikah. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
2. Apabila permohonan diajukan oleh suami atau isteri, maka suami atau isteri yang mengajukan sebagai Pemohon dan yang tidak mengajukan sebagai Termohon. Permohonan ini bentuknya adalah kontentius yang produk akhirnya berupa Putusan dari pengadilan agama. Apabila isi penetapannya mengabulkan permohonan, maka suami atau isteri selanjutnya ke KUA dengan membawa salinan penetapan untuk memperoleh Buku Nikah. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Pelaksanaan Permohonan Isbath Nikah atas perkawinan Siri yang telah melahirkan anak dilaksanakan melalui langkah-langkah pengajuan permohonan/pengesahan itsbat nikah sebagai berikut:⁴⁸

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat

⁴⁸Wawancara dengan Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag., Hakim Utama Muda/Ketua di Pengadilan Agama Mungkid

- a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
 - b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - c. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah (lihat di lampiran).
 - d. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
 - e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
2. Membayar Panjar Biaya Perkara
- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 - b. Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan

pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.

- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

4. Menghadiri Persidangan

- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

5. Putusan/Penetapan Pengadilan

- a. Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak-pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana diuraikan di atas, dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
2. Intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
3. Gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Perkawinan siri dalam putusan Mahkamah Konstitusi menilai faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, sedangkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, dapat diartikan

bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁴⁹

Menurut pendapat para hakim, putusan mahkamah konsititusi tersebut tidak serta merta dapat diterapkan. Artinya ketentuan hukum lebih lanjut mengenai putusan itu juga harus menjadi pertimbangan. Hakim sebagai penegak hukum bukan sekedar sebagai corong undang-undang. Ada beberapa sumber hukum yang harus digali oleh hakim di dalam memberikan putusannya. Hakim harus memperhatikan UU Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam dan bahkan hukum adat.⁵⁰

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai pengaruh dan dampak yang cukup besar terhadap penerapan hak perdata anak luar kawin. Tetapi para hakim melihat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di dalam kasus konkrit. Menurut pendapat para hakim di pengadilan agama Surakarta, ada sebagian hak perdata yang dapat diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan dari bapak biologisnya, seperti hak nafkah, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Sedangkan dalam hal hak waris, wali dan nasab ketentuan yang ada di dalam hukum Islam sudah diatur secara tegas, artinya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap tidak mempunyai hak waris dengan ayah biologisnya maupun

⁴⁹ Monica Putri M.C., "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)", *Jurnal Privat Law*, Vol. IV No. 1, 2016, hlm. 137

⁵⁰ Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 181

keluarga ayah. Demikian juga tidak dapat berwali dengan ayah biologisnya serta tidak mempunyai hubungan nasab. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat bernasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Ayah biologis anak tersebut tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut.⁵¹

Berikut ini penulis paparkan perkara perkawinan siri yang telah mempunyai anak sebelum perkawinannya diresmikan atau dicatatkan Negara.

1. Penggugat Isbat Nikah sekaligus Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 24 November 2018 secara agama. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
2. Pengugat dengan Tergugat pada mulanya akan melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 24 November 2018, Ketika acara sudah akan dilaksanakan H- 1 sebelum acara dilaksanakan ada seorang wanita bernama Umi Khoirun Nisak yang datang dan mengaku telah hamil dengan Tergugat, setelah terjadi pembicaraan secara kekeluargaan akhirnya Penggugat merelakan Tergugat nikah secara resmi dengan Umi Khoirun Nisak, dengan janji bahwa setelah anak Umi Khoirun Nisak lahir Tergugat akan menceraikan Umi Khorun Nisak kemudian Menikah secara resmi dengan Penggugat sedangkan karena telah menjelang hari H resepsi pernikahan dan telah mengundang sanak keluarga, Tergugat kemudian nikah secara agama dengan Penggugat pada tanggal 24 November 2018.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 182

3. Pada tanggal 17 Desember 2018 Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Umi Khorun Nisak sesuai kutipan akta Nikah no 0399 / 021 / XII / 2018.
4. Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat kadang tinggal bersama Penggugat di Diri, RT 21 RW 11 Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang kadang bersama istrinya Umi Khoirun Nisak di Jrenggeng Rt 03/ Rw 08, Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
5. Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat isbat sekaligus tergugat cerai telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama Adhwa Hilya Adiva Rabbani, lahir 28 Juni 2019 ikut Penggugat.
6. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah mencukupi kebutuhan keluarga dan mempermasalahkan akta kelahiran anak.

Berdasarkan duduk perkara di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama sekaligus mengajukan permohonan isbath nikah agar pernikahan dapat diakui secara hukum dan bercerai resmi. Penggugat melakukan permohonan isbath nikah dan gugat cerai sesuai prosedur dan syarar-syarat yang harus dipenuhi.

B. Keterkaitan Isbath Nikah Perkawinan Siri Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 42 UU Perkawinan mengatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”, dengan begitu perkawinan siri menurut hukum termasuk perkawinan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan UU Perkawinan tersebut, kedudukan anak dari perkawinan tersebut akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah).

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anakanak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita si anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau diceraikan ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1).

Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵²

- a. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,

⁵²Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- b. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga Ayat tersebut **harus dibaca**,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban

dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁵³

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

⁵³Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 35

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Oleh karena itu, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”,

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni inkonstitusional sepanjang Ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Secara singkat, Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui putusan **No. 46/PUU-VIII/2010** tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa **Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan** bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan

oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam **Pasal 55 Ayat (1)**

UU Perkawinan.

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan **Pasal 55 Ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang

tidak adil dan stigma di tengahnya masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu:

1. pengakuan oleh sang ayah biologis; atau
2. pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya.

Akil Mochtar juga menjelaskan mengenai akibat dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. Menurut beliau, anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri, seharusnya, termasuk dalam anak sah karena dengan adanya

putusan MK telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri justru digolongkan kedalam anak luar kawin sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan sirri merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi.⁵⁴

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan sirri dapat dilakukan dengan pengakuan sukarela dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara sirri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya hubungan darah antara bapak dan anak dalam perkawinan siri tersebut maka kedudukan anak adalah

⁵⁴ Fitria Olivia, "Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm.140

sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah. Putusan MK ini berimbas juga pada anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Terhadap kelompok anak luar kawin ini maka pemberlakuan aturan hukum harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

Akil juga menanggapi dampak yang dapat terjadi pasca putusan MK tersebut. Dampak yang dapat diprediksi adalah akan banyaknya pihak-pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan (PA/PN) dalam kaitan dengan gugatan hak-hak keperdataan anak luar kawin, baik berupa Itsbat Nikah (bagi yang telah kawin sirri) maupun pengesahan asal - usul anak (bagi yang tidak kawin sirri), nafkah anak, waris dsb. Selain itu Kantor Pencatatan Sipil juga akan banyak menangani permohonan akte kelahiran dan ini akan berdampak pula pada Instansi terkait lainnya seperti Kantor Kelurahan dan sebagainya. yang berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan pemohon, termasuk juga Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berkaitan dengan administrasi pernikahan dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Permohonan Isbath Nikah atas perkawinan Siri yang telah melahirkan anak dilaksanakan melalui langkah-langkah pengajuan permohonan/pengesahan itsbat nikah yaitu: Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda dan membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Membayar panjar biaya perkara, menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan, Menghadiri Persidangan, dan keluar Putusan/Penetapan Pengadilan yang apabila permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Aturan mengenai itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
2. Adhwa Hilya Adiva Rabbani merupakan anak hasil dari pernikahan siri kedua orang tuanya. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di

buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan taat hukum, melainkan berupaya melegalsasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.

B. Saran

1. Bagi Pegawai Pengadilan Agama

Pegawai Pengadilan Agama seharusnya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan isbat nikah dan kedudukan anak yang dihasilkan pada perkawinan siri pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sosialisai perlu dilakukan agar masyarakat yang masih dalam ikatan perkawinan siri dapan melaksanakan isbat nikah.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap hukum, apabila dirinya atau orang sekitar masih menjalin perkawinan siri maka saling mengingatkan dan memberi informasi untuk melaksanakan isbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Muda Dan Perkawinan Siri Cetakan ke-1*, Bandung: PT. Alumni 2012.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1987.
- Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Cet. I, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju.
- Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan), *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

- Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyanngsih, Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1, Januari-Juni 2020.
- Rafiqi, “Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Revita Aldia Putri Ta, dkk, “Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)”, *Artikel Ilmiah*.
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15 No. 1, April 2010.

Internet

- http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html
- <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/#:~:text=1.,ditujukan%20kepada%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri>
- <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>
- <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Itsbat%20Nikah%20adalah%20permohonan%20pengesahan,pernikahan%20dan%20memiliki%20kekuatan%20hukum>
- <https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>